

PUTUSAN

Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Angga Dwisetyo S., S.H., M.H. 2. Junior Perdana S., S.H., M.H. dan 3. Diky Dikrurahman, S.H. M.Kn/advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Angga Dwisetyo S., S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Sutomo Gg. Dahlia No. 45 C Sidamulya RT 001 RW 011, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 370/Adv/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, tempat kediaman di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daryanto, S.H.I., M.H., Ari Mabururi, S.H. dan Ayu Wulandari, S.H.I., Para Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum Daryanto, S.H.I, M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perum Green Sarabau Blok B No 06 RT 015 RW 005, Desa Sarabau, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1501/Adv/V/2021

tanggal 20 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 28 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah dimohonkan bantuan beritahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Nomor W10-A4/572/HK.05/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dan sampai saat ini balasan surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 28 Januari 2021 belum diterima sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 1 April 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 8 Februari 2021 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber telah mengajukan permohonan bantuan beritahukan pemeriksaan berkas banding kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Nomor W10-A4/571/HK.05/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan sampai saat ini balasan surat pemberitahuan pemeriksaan berkas banding kepada Terbanding Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 28 Januari 2021 belum diterima sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 1 April 2021 dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 1 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber sesuai surat Nomor W10-A/1917/Hk.05/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dan utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama sumber tersebut yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana diuraikan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber telah tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding, namun sepanjang berkaitan eksepsi ternyata telah dipertimbangkan (dalam putusan halaman 16) dengan tepat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan eksepsi selain kompetensi akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sumber

tersebut yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali sebagai suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitu juga, proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. Dadang Darmawan SH. M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun ternyata upaya Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 02 Nopember 2020. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran/perselisihan dengan penyebab yang

beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;

- bahwa akibatnya sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah ranjang dan bahkan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal, karena Penggugat berangkat keluar Negeri (Taiwan) untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga yang selama ini diabaikan oleh Tergugat/Pembanding.
- bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban

sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa

penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5464/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *Affermanti incumbit Prabato* dan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa “ barangsiapa yang mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikannya jika dalil itu disangkal oleh pihak lawan telah ternyata Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam fakta di persidangan sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selanjutnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Sbr tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang ditolak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena putusan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonsensi, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 18 Januari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 19

Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H . Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

H . Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plt. Panitera,
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan